



P U T U S A N

No. 602/Pid.B /2013/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Joni Irawan Sitepu als Uni Sitepu;
Tempat lahir	: Jenggi Kemawar;
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun/26 Juni 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Pasar VI Emplasmen Desa Selayang Kec. Selesai, Kab. Langkat
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-mocok;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2013 dan kemudian menjalani penahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 15 September 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 16 September 2013 s/d 05 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d 25 Oktober 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 05 Nopember 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 26 Nopember 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d 25 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Tanjung Pura;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 602/Pid.B /2013/PN. Stb. tertanggal 28 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-462/N.2.25/APB/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 602/Pid.B /2013/PN. Stb. tertanggal 28 Oktober 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-201-I/Stbat/10/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 18 Nopember 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan: Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JONI IRAWAN SITEPU Als UNI SITEPU bersalah melakukan tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan



memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dari KUH Pidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JONI IRAWAN SITEPU Als UNI SITEPU dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit Dikembalikan pada PT. Langkat Nusantara Kepong

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah);

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya, serta memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-201-I/Stbat/10/2013 tertanggal 28 Oktober 2013, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JONI IRAWAN SITEPU Als UNI SITEPU bersama dengan temannya yang bernama FIRMAN SEMBIRING, RIDUAN SITEPU dan EDI (masing-masing Belum tertangkap/DPO)), pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Areal afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan PT.Langkat Nusantara Kepong atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua



orang bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan dengan cara _____ antara _____ lain _____ sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama temannya yang bernama FIRMAN SEMBIRING, RIDUAN SITEPU dan EDI telah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Langkat Nusantara Kepong, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya berangkat menuju Areal afdeling II Kebun PT.Langkat Nusantara Desa Padang Cermin Kec. Selesai dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah angkong, setibanya di tempat tersebut terdakwa bersama teman - teman terdakwa bernama FIRMAN SEMBIRING, RIDUAN SITEPU dan EDI langsung mendodos buah kelapa sawit pada pohonnya secara bergantian dengan menggunakan alat dodos yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, dimana terdakwa bersama teman-temannya tersebut berhasil mendodos buah kelapa sawit kepunyaan PT.Langkat Nusantara Kepong sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan tanpa seizin pihak PT.Langkat Nusantara Kepong, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya menaikkan buah kelapa sawit tersebut kedalam angkong lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun kelapa sawit PT. Langkat Nusantara Kepong, namun tak lama kemudian perbuatan terdakwa bersama teman-temannya diketahui oleh security PT. Langkat Nusantara Kepong yang sedang melakukan patroli sehingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Selesai beserta barang bukti sedangkan teman-teman terdakwa bernama FIRMAN SEMBIRING, RIDUAN SITEPU dan EDI berhasil melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian Rp. 2.322.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sunarman:

- Bahwa benar, saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Areal afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat terdakwa bersama teman - teman terdakwa bernama FIRMAN SEMBIRING, RIDUAN SITEPU dan EDI telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan kepunyaan PT.Langkat Nusantara Kepong yang ditaksir seharga Rp. 2.322.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dodos dan angkong / kereta sorong;
- Benar bahwa antara terdakwa dengan pihak PT. Langkat Nusantara Kepong telah melakukan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Suman Ginting:



- Bahwa benar, saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Areal afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat terdakwa bersama teman - teman terdakwa bemama FIRMAN SEMBIRING, RIDUAN SITEPU dan EDI telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan kepunyaan PT.Langkat Nusantara Kepong yang ditaksir seharga Rp. 2.322.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dodos dan angkong / kereta sorong;
- Benar bahwa antara terdakwa dengan pihak PT. Langkat Nusantara Kepong telah melakukan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Areal afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat



terdakwa
bersama
temannya
bernama FIRMAN
SEMBIRING,
RIDUAN SITEPU
dan EDI telah
mengambil buah
kelapa sawit
milik PT.Langkat
Nusantara
Kepong;

- Bahwa
perbuatan
tersebut
dilakukan
dengan cara
terdakwa
bersama teman-
teman terdakwa
bernama FIRMAN
SEMBIRING,
RIDUAN SITEPU
dan EDI
langsung
mendodos buah
kelapa sawit
pada pohonnya
secara
bergantian
dengan
menggunakan
alat dodos yang
telah



dipersiapkan
sebelumnya
sehingga buah
kelapa sawit
tersebut jatuh ke
tanah, dimana
terdakwa
bersama teman-
temannya
tersebut berhasil
mendodos buah
kelapa sawit
kepunyaan
PT.Langkat
Nusantara
Keping
sebanyak 172
(seratus tujuh
puluh dua)
tandan tanpa
seizin pihak
PT.Langkat
Nusantara
Keping;
• Bahwa
selanjutnya
terdakwa
bersama teman-
temannya
menaikkan buah
kelapa sawit
tersebut
kedalam
angkong lalu



melangsir buah
kelapa sawit
tersebut keluar
dari areal kebun
kelapa sawit PT.
Langkat
Nusantara
Kepong, namun
tak lama
kemudian
perbuatan
terdakwa
bersama teman-
temannya
diketahui oleh
security PT.
Langkat
Nusantara
Kepong yang
sedang
melakukan
patroli sehingga
akhirnya
terdakwa
ditangkap dan
diserahkan ke
Polsek Selesai
beserta barang
bukti sedangkan
teman-teman
terdakwa
bernama FIRMAN
SEMBIRING,
RIDUAN SITEPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan EDI berhasil
melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan sedikit-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Benar pada
hari Selasa
tanggal 20
Agustus 2013
sekira pukul
04.00 Wib
bertempat di
Areal afdeling II
Desa Padang
Cermin Kec.
Selesai Kab.
Langkat saksi
Sunarman dan
saksi Sumian
Ginting telah
menangkap
terdakwa yang
sedang



mengambil buah
kelapa sawit
milik PT.Langkat
Nusantara

Kepong;

- Bahwa
perbuatan
tersebut
dilakukan
dengan cara
terdakwa
bersama teman-
teman terdakwa
bernama FIRMAN
SEMBIRING,
RIDUAN SITEPU
dan EDI
langsung
mendodos buah
kelapa sawit
pada pohonnya
secara
bergantian
dengan
menggunakan
alat dodos yang
telah
dipersiapkan
sebelumnya
sehingga buah
kelapa sawit
tersebut jatuh ke
tanah, dimana
terdakwa



bersama teman-temannya

tersebut berhasil

mendodos buah

kelapa sawit

kepunyaan

PT.Langkat

Nusantara

Kepong

sebanyak 172

(seratus tujuh

puluh dua)

tandan tanpa

seizin pihak

PT.Langkat

Nusantara

Kepong;

- Bahwa

selanjutnya

terdakwa

bersama teman-

temannya

menaikkan buah

kelapa sawit

tersebut

kedalam

angkong lalu

melangsir buah

kelapa sawit

tersebut keluar

dari areal kebun

kelapa sawit PT.

Langkat

Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepong, namun

tak lama

kemudian

perbuatan

terdakwa

bersama teman-

temannya

diketahui oleh

security PT.

Langkat

Nusantara

Kepong yang

sedang

melakukan

patroli sehingga

akhirnya

terdakwa

ditangkap dan

diserahkan ke

Polsek Selesai

beserta barang

bukti sedangkan

teman-teman

terdakwa

bernama FIRMAN

SEMBIRING,

RIDUAN SITEPU

dan EDI berhasil

melarikan diri.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat
Nusantara
Kepong
mengalami
kerugian yang
ditaksir seharga
Rp. 2.322.000,-
(dua juta tiga
ratus dua puluh
dua ribu rupiah);

- Bahwa benar
adapun alat yang
digunakan oleh
terdakwa dan
teman-temannya
untuk
mengambil buah
kelapa sawit
tersebut adalah
dodos dan
angkong / kereta
sorong;
- Benar bahwa
antara terdakwa
dengan pihak PT.
Langkat
Nusantara
Kepong telah
melakukan
perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan
mempertimbangkannya apakah dari fakta yang terungkap demikian
Terdakwa dapat dipersalahkan, sebagaimana didakwakan oleh
Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama JONI IRAWAN SITEPU Als UNI SITEPU yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Areal afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat terdakwa bersama temannya yang bernama FIRMAN SEMBIRING, RIDUAN SITEPU dan EDI telah mengambil sesuatu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa adalah milik PT. Langkat Nusantara Kepong.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.4 Unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya PT. Langkat



Nusantara Kepong dengan maksud terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama-sama dengan Lae (DPO).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa telah mengambil 172 (seratus tujuh puluh dua) buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman terdakwa bernama FIRMAN SEMBIRING, RIDUAN SITEPU dan EDI (Belum tertangkap/ DPO).

Dengan demikian unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah



sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Langkat Nusantara Kepong

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan antara Terdakwa dengan pihak korban (PT. Langkat Nusantara Kepong) telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 172 tandan buah kelapa sawit, karena terbukti merupakan barang hasil kejahatan terdakwa dan terbukti pula



merupakan milik PT. Bekiun maka dikembalikan kepada pihak PT. Bekiun;

Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut di atas sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Irawan Sitepu als Uni Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Irawan Sitepu als Uni Sitepu tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. LNK Bekiun.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin tanggal 18 Nopember 2013, oleh kami IRWANSYAH PS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA PASARIBU, SH dan DEWI ANDRYANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013, oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Bisara Panjaitan, SmHk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Febrina Sebayang, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Majelis,

**1. Nora Gaberia Pasaribu, SH.,
SH., MH.**

Irwansyah PS,

2. Dewi Andryani SH.,

Panitera Pengganti,

Bisara Panjaitan, SmhHk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)